

Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi SKD

1. Tata tertib peserta

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
- b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
- c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- d. **Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu peserta tes untuk ditunjukkan kepada Panitia.** Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- e. **Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.**
- f. **Peserta menggunakan pakaian baju kemeja putih (lengan pendek/panjang) dan celana/rok warna hitam, rapih, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).**
- g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- h. **Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur), jika tes CAT SKD sudah dimulai.**
- i. **Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:**
 - 1) Buku-buku dan catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint;
 - 3) Makanan dan minuman;
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
- j. **Peserta dilarang:**
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) Membawa pulang Alat Tulis yang disediakan panitia;
- k. Peserta dilarang menggunakan computer selain untuk aplikasi CAT.
- l. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
- m. Peserta dilarang membawa barang-barang berharga, jika terjadi kehilangan barang-barang peserta BUKAN menjadi tanggungjawab panitia.
- n. Peserta dianjurkan tidak membawa kendaraan roda empat (mencegah padatnya tempat parkir).
- o. Bagi **pengantar** peserta tidak diperkenankan masuk/duduk di area (registrasi, verifikasi, ruang tunggu dan lokasi tes CAT).

2. Sanksi

- a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
- b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

Ranai, 19 Oktober 2018

Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Natuna

Ttd